

**KEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERNIKAHAN ORANG TUANYA YANG TIDAK
DICATATKAN
(PERSEPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI BAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUHAMMAD UMAR FADLOLI
06350059**

**PEMBIMBING :
1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Praktek nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Kebanyak praktek nikah sirri ini dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak faham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa nikah sirri ini dilakukan oleh orang-orang yang memahami akan hukum. Bagi sebagian masyarakat yang awam akan hukum menganggap nikah sirri sebagai jalan keluar yang terbaik dan tidak ada unsure dosa didalamnya karena telah dilakukan menurut agama, hanya saja tidak dicatikan kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini (KUA) sehingga tidak mempunyai bukti autentik. Padahal jika mereka tahu dan sadar akan hukum bahwa pernikahan sirri ini akan banyak memunculkan persoalan-persoalan yang kelak mungkin terjadi bukan hanya pada isteri juga terhadap anak yang dilahirkannya.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang membahas tentang sisi masalah dan madarat pernikahan sirri dan anak yang kelak dihasilkannya, dengan menggunakan metode telaah pustaka dan analisis dari semua data yang telah didapatkan, sedangkan dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan perUndang-undangan yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil dari hukum islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif –analisis. Penyusun menggambarkan pandangan hukum islam dan hukum perUndang-undangan Negara tentang praktek pernikahan sirri secara umum dan hasil anak dari pernikahan sirri kemudian dianalisis dengan menggunakan perUndang-undangan dan hukum Islam yang berlaku saat ini.

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebab tidak tercatat dan terdaftar dalam Kantor Urusa Agama secara resmi meskipun dalam pandangan Islam pernikahan tersebut dapat dibenarkan keabsahannya. Jika dilihat dari manfaat dan madaratnya pernikahan sirri lebih banyak mengandung madaratnya terutama pada pihak perempuan dan kelak anak yang dilahirkan dari nikah sirri, ketika nikah sirri dianggap tidak sah karena menimbulkan banyak madarat maka kepasian kewarisan anak yang dilahirkan dari nikah sirri juga tidak mendapatkan warisan dari pihak ayah dan keluarga ayahnya. Pemerintah dan Ulama seharusnya bekerja sama untuk menerapkan Undang-undang yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dengan itu praktek pernikahan sirri bisa dihentikan.

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa pernikahan sirri ini tidak dapat dibenarkan dan diperlukan kesadaran hukum oleh masyarakat demi tegaknya hukum di Indonesia agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Umar Fadloli

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Umar Fadloli
NIM : 06350059
Judul Skripsi : "Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan: Perspektif Hukum Kewarisan Islam"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Al Ahwal Asy Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1431 H
5 Agustus 2010 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 1981031 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Umar Fadloli

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Umar Fadloli
NIM : 06350059
Judul Skripsi : "Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan: Perspektif Hukum Kewarisan Islam"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Al Ahwal Asy Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1431 H
5 Agustus 2010 M

Pembimbing II

HJ. Fatma Amilia S.Ag., M.Ag.
NIP. 199720511 199603 2 002



Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan judul: "KEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERNIKAHAN ORANGTUA YANG TIDAK DICATATKAN: PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Umar Fadli

NIM : 06350059

Telah dimunaqasahkan pada : Jumát, 13 Agustus 2010 / 3 Ramadlon 1431 H

Nilai Munaqasah : A/B (86)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQSAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 199660415 199303 1 002

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M. Hum


NIP.19630119 199003 1 001

Yogyakarta 13 Agustus 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 1989031 1001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	fathah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'idat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

*“GAGAL DALAM KEMULIAAN ADALAH LEBIH
BAIK
DARI PADA MENANG DALAM KEHINAAN”*

(LORD EFFEBRY)

*“SETINGGI APAPUN SEKOLAHMU, TANPA
BERKARYA NISCAYA KAMU AKAN
DILUPAKAN OLEH SEJARAH”
DAN
“BERLAKULAH ADIL SEJAK DALAM FIKIRAN”*

(PRAMOEDYA ANANTATOER)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN

*KEPADA BAPAK DAN IBUKU YANG
SENANTIASA SELALU MENDOAKAN ATAS
KESUKSESAN BUAT ANAK-ANAKNYA DAN
KASIH SAYANG YANG TIADA TARA KEPADA
ANAKNYA.*

*KAKANDA TERCINTA YANG SELALU
MEMBERI MOTIFASI YANG SANGAT BERAT
DAN KERAS TAPI MASIH DALAM KOREDOR
YANG BISA DITOLERANSI SERTA
DUKUNGAN MORAL MAUPUN MATERIIL.*

*SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA*

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب الطالب العلم. والصلاة والسلام على
اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان
الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله.

Pujian yang tulus dan rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Kewarisan Anak yang Dilahirkan dari Pernikahan Orang Tuanya yang tidak Dicatatkan: Persepektif Hukum Kewarisan Islam”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Yudian Wahyudi selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Hj. Emi Suhesti, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari’ah.
3. Drs. Supriatna, M.Si. dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

4. Kepada Ibu Hj.Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan dan Segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Kedua orang tuaku **Mak Isi** dan **Bapak Mislikan** atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku.
6. Kepada Kakanda tercinta **Mas Muhammad Nur Hayyid**, terima kasih atas dorongan moril and materiilnya yang sangat banyak yang tak bisa dihitung hanya dengan jari-jari yang ada, hehehheh, dan selalu memberikan motivasi dengan cara **Militer** tapi masih tetap dalam koridor kemampuanku, terimakasih juga atas **Semprongan-semprongannya** tanpa itu aku mungkin tetap gambleh.
7. Teman-teman AS-B 2006, yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada (Akhi Tsabit al-Banani, Simbah Ridlwan, kang Ihrom, dek Faiz, dek Amir, Om nasruddin, Pongki Bolong n Amar Shoppeng PK) yang senantiasa menemaniku dan memback up dalam penyusunan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada kang Acang, kang Dede, Bu Santi dan Temen-temen Takmir MASJID BAITUL ARQOM yang telah rela meminjamkan laptop dan printernya.
10. Teman-teman MADRASAH HUFFADZ, Jembatan Persahabatn dan komunitas Pencinta al-Qurán dan menghafal al-Qurán.semoga apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh Allah SWT.amin
11. Kepada (Mas Kampret, Mbah Kent, Dho'Goal Keren, Yoyok Digdoyo) yang selalu memberikan makna dalam senang maupun susah(Refresh-Rifresh).
12. kepada siapapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7 Sya'ban 1431 H
19 Juli 2010 M.
Penyusun

Muhammad Umar Fadloli
NIM: 06350059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN	22
A. Pengertian Kewarisan	22
B. Dasar Hukum Kewarisan	25
C. Faktor Penyebab dan Penghalang Kewarisan	27
D. Ahli Waris dan Bagiannya	33
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	45
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	45
B. Unsur dan Syarat Perkawinan	52
C. Pencatatan perkawinan	54
D. Akibat Hukum Perkawinan	58

BAB IV. ANALISIS TERHADAP KEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN ORANGTUA YANG TIDAK DICATATKAN DALAM KEWARISAN ISLAM

A. Kedudukan Anak yang Lahir dari Pernikahan Orangtua tidak Dicatatkan dalam Hukum Islam.....	65
B. Hak Waris Anak yang Lahir dari Pernikahan Orangtua tidak Dicatatkan dalam Kewarisan Islam.....	76

BAB VI. PENUTUP 83

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN : I

I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Agama Islam secara konseptual menghendaki pemeluknya untuk memeluk agama Islam secara utuh (*kāfa'ah*). Satu kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi ini adalah mereka terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup itu baik pada fisik maupun psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan, sehingga menjadi pasangan dan berjodohan, secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹

Islam mengatur juga mengenai tata cara perkawinan dan kehidupan berumah tangga. Dari cara memilih jodoh, meminang, sampai kepada akad nikah, walimah dan lainnya. Perkawinan dalam Islam merupakan perbuatan yang mempunyai nilai, syarat, sifat-sifat dan dasar-dasar serta tujuan yang mengandung arti sangat dalam.

Menikah dan membangun rumah tangga merupakan keinginan semua orang. Untuk membangun hubungan yang harmonis, saling percaya, saling

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār-al-Fath, 1990), 11: 121.

melindungi dan saling mendukung sangatlah diharapkan, *Misaqan galizah* (perjanjian yang amat kokoh) demikian al-Quran menggambarkan pernikahan antar suami-isteri. Istilah ini memberi sinyal hubungan suami isteri harus dibangun secara dua arah yang saling menguatkan. Salah satu pihak menjadi pendukung dari pihak yang lain dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau hak-haknya terancam atau dikurangi. Hubungan yang indah tersebut akan berbeda jika dilaksanakan secara *sirri*, meski menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, praktek nikah *sirri* ini semakin banyak terjadi, padahal nikah *sirri* banyak merugikan khususnya bagi perempuan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan ini.

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.² Pernikahan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun tersendiri, menurut Fiqh Islam klasik sah hukumnya pernikahan itu apabila terpenuhi syarat dan rukunya. Dalam syariat Islam sendiri telah mengatur mengenai pernikahan berkaitan dengan syarat dan rukunya ataupun perkara-perkara yang dianjurkan dalam pernikahan. Syarat dan rukun nikah merupakan perkara yang harus dipenuhi dalam rangka untuk mengesahkan pernikahan yang dilakukan. Di antara syarat dan rukun nikah sebagaimana yang disebutkan di atas yaitu: adanya calon suami, calon isteri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi

² Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2004). hlm . 43

dan adanya ijab qobul.³ Hal ini berbeda menurut pandangan peraturan perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan belum sah jika belum dicatatkan pada pejabat yang berwenang.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1): “setiap pernikahan harus dicatatkan”. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya ketertiban perkawinan yang berimplikasi kepada kekuatan hukum dari akad yang dilangsungkan, sehingga martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari akibat-akibat buruk yang sangat meresahkan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah, apabila perkawinan itu sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang berlaku.

Meskipun itu semua sudah diakomodir dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat yang sudah diundangkan dan diketahui oleh masyarakat Islam umumnya, akan tetapi masih banyak warga masyarakat yang belum paham, bahkan ada juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanyalah syarat administratif saja. Akibatnya, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas yang berwenang, bahkan mereka menganggap prosedur pencatatan perkawinan yang sangat berbelit-belit dan terlalu banyak mengeluarkan waktu dan biaya. Hal ini membuktikan bahwa sebagian warga masyarakat Islam masih rendah kesadaran hukumnya tentang hal pencatatan perkawinan.

³ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: (Hukum Perkawinan Islam dan terjemahanya)* (Jakarta: Pustak Amani, 2002), hlm. 67.

Nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah dipahami dan digunakan di dalam bahasa Indonesia. kata nikah sirri berarti pernikahan yang dirahasiakan, dalam bahasa Arab sering disebut dengan *lafaz al-nikah al-sirri*. Secara terminologis nikah *sirri* menurut M. Zuhdi Muhdor nikah sirri mempunyai pengertian sebagai berikut: ⁴

1. pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga suami isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah dan biasanya yang menikahkan adalah ulama atau kyai yang dipandang mengerti dan memahami tentang hukum Islam.
2. Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (telah memenuhi syarat dan rukunnya), tetapi masih bersifat intern keluarga saja, belum dilakukan pencatatan ke Petugas Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara pernikahan.
3. Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan juga sudah dilangsungkan di depan Petugas Pencatat Nikah dan telah mendapatkan surat nikah secara resmi dari Kantor Urusan Agama akan tetapi pernikahan tersebut belum diinformasikan kepada masyarakat sekitar dengan kata lain belum diadakan resepsi pernikahan atau pesta pernikahan.

⁴ M. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di Indonesia* (Bandung: Al-Bayan, tnp), hlm. 22.

Pernikahan sirri sering disebut juga pernikahan di bawah tangan, nikah mudin dan nikah syar'i. Namun pada umumnya yang dimaksud dengan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Tetapi dipandang sah dari segi agama saja. Pernikahan yang tidak dilakukan dibawah pegawai pengawasan pencatat nikah maka pernikahan tersebut dianggap sah secara agama dan hukum islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti autentik berupa buku nikah. Pernikahan sirri merupakan perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari sejarah hukum perkawinan, bahwa pernikahan sirri termasuk pernikahan ilegal.⁵

Fenomena nikah sirri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama ini cenderung mengabaikan unsur walimahan (pesta pernikahannya). Sehingga tidak banyak orang yang tahu kalau sudah terjadi sebuah pernikahan dan pernikahan ini sering disebut sebagai pernikahan yang disembunyikan. Dalam agama Islam sebenarnya tidak mengenal pernikahan *sirri* yang ada adalah nikah yang sah dan tidak sah. Suatu pernikahan yang dilakukan selama memenuhi syarat dan rukunnya sesuai ajaran Islam maka pernikahan itu dianggap sah, terlepas pernikahan itu disertai dengan pesta pernikahan atau tidak, karena hal tersebut merupakan perkara yang dianjurkan dalam pernikahan. Istilah nikah sirri yang sering dengar selama ini merupakan istilah yang muncul dari masyarakat khususnya di Indonesia, yang memaknai suatu pernikahan yang dilakukan tanpa ada maklumat kepada masyarakat dan tidak

⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 87.

dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Nikah yang tidak dicatatkan (*sirri*) merupakan fenomena lama yang hidup dan menjamur di lingkungan masyarakat. Bahkan nikah sirri merupakan fakta yang pada mulanya tidak terlalu dipersoalkan namun pada akhirnya banyak diperbincangkan karena akibat yang ditimbulkannya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dan segala akibat hukum dan konsekuensinya.⁶ Nikah *sirri* akan menimbulkan problema setelah anak lahir, sebab anak hasil hubungan ini nasabnya hanya pada ibunya saja tidak bisa mendapat nasab dari sang ayah. Akibatnya hak-hak untuk mendapat warisan dari ayah terpotong.

Biasanya anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri, rentan dengan kekerasan, kemiskinan terus mendera, anak-anak kurang memperoleh kasih sayang yang utuh dari ayah ibunya, anak tidak memiliki akta kelahiran, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan di lingkungannya dan sulit mendaftarkan ke sekolah negeri kalau tidak memiliki akta kelahiran, akibatnya anak menjadi terlantar dan tidak tumbuh dengan baik.

Padahal salah satu misi syariat Islam adalah memelihara keturunan yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fil al-ard*. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak bisa diganggu

⁶ Moh. Idris Pramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Indo Hilco, 1986), hlm. 226.

gugat oleh hubungan lain dari manapun.

Anak merupakan salah satu rahmat dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang bernilai tinggi dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Allah SWT berfirman:

وَأْتِنَاهُمْ أَهْلَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا⁸

Oleh karena itu Islam mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan.⁹ Karena pada dasarnya hubungan keturunan adalah nikmat dari Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada hambaNya.¹⁰

Di samping itu lembaga keluarga memperoleh pengakuan dan diterima sebagai bagian dari masyarakat, sehingga keluarga yang demikian akan memperoleh perlindungan dari masyarakat hidup berdampingan berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Asal-usul anak menurut hukum Islam pun memiliki arti yang sangat penting karena dengan penetapan itu anak dapat diketahui hubungan nasab dengan ayahnya.

Di bidang kewarisan misalnya, kedudukan anak tidak bisa dihibab (dihalangi) baik *hirman* maupun *nuqsan*, bahkan dalam hubungan itu menurut

⁷ Syahminan Zaeni, *Arti Anak bagi Seorang Muslim* (Surabaya: Al-Ikhlās, Tahun), hlm. 86.

⁸ Al-Anbiyā' (21): 84.

⁹ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Aḥkām Al-Aulad* (Kairo: Dar al fikr , 1964), hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai ke luar batasan kehidupan di dunia nasabnya. Secara moral anak shalih merasa berkepentingan menyertakan doa untuk keselamatan kedua orangtuanya di akhirat. Allah SWT melukiskan hubungan kedekatan keduanya seperti dalam Al-Quran :

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا¹¹

Dari pemaparan yang berupa permasalahan-permasalahan di atas yang merupakan latar belakang yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan (*sirri*). Maka, penyusun merasa perlu untuk membahas skripsi tentang problematika kewarisan yang timbul di dalamnya yaitu kewarisan anak yang lahir dari pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan ini bisa memberikan sedikit jalan keluar bagi permasalahan umat pada khususnya dan dalam kewarisan anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan. Dalam penelusuran ini penyusun menjadikan sebagai suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “kewarisan anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan (*sirri*) perspektif hukum kewarisan Islam”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut. “Bagaimana kewarisan anak yang

¹¹ Al-Furqān (25): 54.

lahir dari pernikahan orangtuanya yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesungguhnya kewarisan anak yang lahir dari pernikahan orangtuanya yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya yakni hukum Islam yang berkisar pada masalah kewarisan anak yang lahir dari pernikahan orangtuanya yang tidak dicatatkan.

2. Kegunaan praktis

Sedangkan kegunaan praktisnya adalah sebagai sumbangan pemikiran pengembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, untuk bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan anak yang lahir dari pernikahan orang tuanya yang tiadak dicatatkan.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan nikah sirri pada dasarnya telah banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, ulama dan para pakar hukum Islam, akan tetapi untuk memperoleh referensi yang berbicara tentang status anak yang dihasilkan dari

perkawinan yang tidak dicatatkan (sirri) belum banyak dibicarakan, apalagi akhir-akhir ini permasalahan pernikahan nikah sirri lagi banyak dibahas di media cetak maupun elektronik yang pelakunya bisa dijerat dengan pidana.

Untuk mendukung penelusuran yang komprehensif, penyusun mencoba untuk menelusuri terhadap hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji berupa skripsi dan karya-karya ilmiah di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi Abdul Basith yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia, tahun 2002”, skripsi ini membicarakan tentang nikah *sirri* dan hukum-hukumnya serta kedudukan pencatatan nikah. Kesimpulan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa nikah sirri ini ada dua bentuk yaitu: *pertama*, nikah sirri yang sudah sempurna syarat dan rukunnya menurut agama, akan tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada kantor pencatatan perkawinan. *Kedua*, nikah sirri yang menggunakan wali tapi bukan wali nasab dan tanpa dicatatkan.¹²

Kedua, skripsi Miftahus Sa’adah yang berjudul “ Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan PA. Kebumen No. Pemeriksaan 04/Pdt. P/2007/PA. Kebumen) tahun 2008”, skripsi ini membicarakan tentang penetapan status anak yang dihasilkan dari nikah sirri di PA. Kebumen, dari hasil penetapan yang dilakukan PA. Kebumen yang dilakukannya sudah benar dan melalui prosedur persidangan dari awal sampai akhir dengan baik dan secara hukum islam, karena tujuan utama adanya

¹²Abdul Basith, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

penetapan status anak hasil nikah sirri tersebut adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak.¹³

Ketiga, Yaitu karya Happy Susanto yang berjudul “Nikah Sirri, Apa Untungnya?”, dalam karya yang ditulisnya intinya membahas tentang keengganan untuk menikah *sirri*, karena melihat kenyataan yang terjadi akibat nikah sirri dan dampak yang ditimbulkan dari nikah sirri tersebut.¹⁴

Keempat, yaitu karya Nurul Huda Haem yang berjudul “Awas Illegal Wedding”, dalam karya yang ditulisnya intinya membahas tentang nikah sirri dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, dari masalah pernikahan yang ilegal sampai penghulu yang gadungan yang sangat meresahkan warga.¹⁵

Dari sejauh penelusuran data yang penyusun lakukan di antara sekian karya ilmiah di atas belum ada yang membahas nikah sirri dan status anak yang dihasilkannya dalam kewarisan Islam secara bersamaan.

Kiranya sangat sedikit karya yang berkaitan dengan permasalahan tentang kedudukan anak dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan dalam kewarisan Islam. Dari sedikitnya karya tersebut penyusun belum menjumpai satu karya pun yang secara khusus membahas kedudukan anak dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan dalam kewarisan Islam. Oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi.

¹³ Miftahus Sa’adah, Penetapan Status anak Dari Hasil Nikah Sirri: Study terhadap Penetapan PA. Kebumen No. Pemeriksaan 04/Pdt. P/2007/PA. Kebumen, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

¹⁴ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, cet. ke-1, (Jakarta: Visi Media, 2007).

¹⁵ Nurul Huda Haem, *Ilegal Wedding dari Penghulu Liar Sampai Perselingkuhan*, cet. ke-1, (Jakarta, Hikmah, 2007).

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan gerbang kehidupan baru yakni kehidupan berumah tangga atau berkeluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat, keluarga sangat penting perannya dalam pencerminan terhadap kehidupan di suatu masyarakat sebagai lingkungan hidupnya. Keluarga merupakan tolak ukur pendidikan, pembinaan kepribadian, moral dan akhlak, cinta kasih dan kepekaan sosial terhadap sesama. Keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah* adalah salah satu tujuan dari disyariatkannya pernikahan, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹⁶

Melihat tujuan disyariatkannya pernikahan itu begitu mulia dan mempunyai wibawa yang tinggi, setiap pernikahan yang dilangsungkan sudah semestinya diarahkan menuju tujuan pernikahan itu. Pernikahan yang tidak diarahkan pada tujuan pernikahan yang sebenarnya dapat dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan.

Kemudian semua sarana yang membawa kepada tercapainya tujuan pernikahan tersebut menjadi keharusan yang ditempuh, sebaliknya segala bentuk saran yang melenceng dari tujuan utama pernikahan harus dicegah termasuk di dalamnya jenis pernikahan yang diduga mengakibatkan tidak

¹⁶ Ar-Rūm (30): 21.

tercapainya tujuan disyariatkannya pernikahan itu sendiri, dalam arti pernikahan yang dilangsungkan justru lebih banyak mendatangkan madarat dan mafsadah dari pada maslahatnya. Jenis pernikahan inilah yang menghalang-halangi pencapaian tujuan-tujuan pernikahan itu sendiri, tipe pernikahan ini biasanya disebut dengan pernikahan di bawah tangan atau yang lazim disebut dengan nikah *sirri*.

Di Indonesia tradisi ini banyak dilakukan umat Islam, Nikah sirri adalah nikah yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi Kantor Urusan Agama atau tidak diumumkan ke khalayak umum sehingga pernikahan yang terjadi tidak dicatat. Sebagai akibatnya pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Dilihat dari konsep fiqh, nikah *sirri* adalah nikah yang sah secara hukum Islam karena sudah memenuhi unsur-unsur dan syaratnya.

Belakangan ini nikah sirri kembali menjadi bahan pembicaraan hangat di ruang publik. Pemicunya adanya wacana mengenai ancaman pidana bagi para pelaku nikah sirri.

Pro dan kontra seputar hal itu itu terus bergulir di masyarakat. Pihak yang pro tentu saja menyetujui adanya sanksi pidana bagi mereka yang menikah secara sirri. Namun, yang kontra jelas-jelas menolak membawa-bawa nikah sirri tersebut ke ranah pidana.

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan diluar pengetahuan petugas resmi Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinannya tidak dicatat yang kemudian mengakibatkan pasangan tersebut tidak mempunyai

akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam al-Qurán memang tidak dijelaskan tentang pencatatan perkawinan, akan tetapi dalam ini dikaitkan dengan hutang piutang di mana di al-Qurán dijelaskan pentingnya alat bukti, yang sebenarnya ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk mencatat segala perjanjian yang kita lakukan dengan orang lain. Firman Allah SWT:

ياايها الذين امنوا اذا تد ينتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه¹⁷

Al- Qur'an menjelaskan tentang status ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang diikat dengan ijab dan qabul sebagai satu transaksi, yang mana transaksi tersebut melebihi transaksi-transaksi yang lain. oleh karena itu dalam masalah perkawinan Allah juga menganjurkan bahwasanya pernikahan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Mahmut Syaltut, Syari'ah adalah segala peraturan yang telah ditetapkan pokok-pokoknya oleh Allah agar dijadikan pegangan oleh manusia dalam hubungannya dengan tuhan, saudaranya seislam, sesama mahluk dan seluruh mahluk dalam kehidupan.¹⁸ Sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketaatan kepada *Ulil Amri*, maka sebagai warga Indonesia wajib mengikuti perUndang-undangan yang berlaku terutama dalam hal pencatatan nikah. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

ياايها الذين امنوا اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الامر منكم¹⁹

¹⁷ Al-Baqarah (2):282

¹⁸ Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Mesir: Dar al Qalam, 1996), hlm. 12.

¹⁹ An-Nisa' (4): 59.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan *koodifikasi* dan *unifikasi* hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menetapkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi dari hukum adat.²⁰ Kebijakan pemerintah untuk membuat peraturan pencatat nikah tersebut merupakan bagian dari *Siyasah Syar'iyah*, yaitu segala kebijakan yang diambil oleh penguasa yang diyakini akan mampu membawa rakyatnya kepada kehidupan yang lebih mengandung kendati tidak turun wahyu yang mengaturnya.²¹ peraturan yang telah dibuat pemerintah sebagai *Ulil Amri* yang berdasarkan kepada asas masalah harus dipenuhi. sesuai dengan kaidah *Usul*:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²²

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, dimana setiap rumusan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, sunnah nabi, maupun hasil ijtihad tetap mensyariatkan tujuan tersebut, lima aspek yang harus dilindungi adalah: Jiwa, Harta, Agama, Akal dan Keturunan. Tercapainya tujuan perkawinan harus didukung oleh sarana yang wajib ditempuh, sebaliknya sarana yang bertolak belakang yang bisa menghalangi tujuan perkawinan maka harus ditinggalkan. Dengan adanya pencatatan pernikahan ini, maka hal-hal yang merugikan dan

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 27.

²¹ H.A Malik Madaniy, "*Nikah Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam*", Makalah disampaikan dalam rangka seminar nikah sirri yang diselenggarakan oleh PKMS Masjid Syuhada Yogyakarta, 22 April 2001.

²² As-Syuyuti, *Al-Asybah wa An-Naza'ir, Qawaid wal Furu' Fiqh As-Syafi'iyah*, Edisi Muhammad al- Mu'tasim bi Allah al- Baghdai, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), hlm. 233.

bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai agama akan dapat diminimalkan atau bahkan mungkin dihilangkan.

Nikah sirri merupakan suatu perkawinan yang banyak mendatangkan mafsadah. Mafsadah yang mungkin terjadi adalah ketika sewaktu-waktu suami mengingkari kewajibannya maka isteri tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai akata nikah yang merupakan bukti autentik dari sebuah perkawinan, isteri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda, dan status anak mereka juga tidak jelas. Apabila tindakan pencatatan perkawinan diambil sebagai upaya meraih kemaslahatan, maka konsekwensinya adalah bahwasanya nikah sirri harus dilarang karena banyak menimbulkan mafsadah, sesuai dengan kaidah *Usul*:

درء المفسد اولى من جلب المصالح²³

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia inti ada empat, yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam Al-quran khususnya tentang hukum keluarga itu terdapat sekita tujuh puluh ayat.²⁴ Seperti halnya yang berkaitan dengan masalah penetapan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Anak-anak atau keturunan adalah nikmat yang diberikan Allah SWT yang diberikan kepada hambaNya. Nikmat tersebut bukan diberikan sebagai

²³ Taj Ad-Din Ibnu Abd al-Kafi as-Subki, *Al-Asybah wa An-Nadair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), hlm. 105.

²⁴Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, cet. ke 1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 21.

hasil perbuatan dosa. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dari pemaparan di atas, bahwasanya hak anak yang telah dilahirkan dari pernikahan orang tuanya yang telah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam hukum Islam tetapi tidak dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan itu bisa mendapatkan warisan, tetapi kalau kalau dibenturkan dengan perundang undangan yang berlaku, maka anak hasil dari pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan ini tidak kuat dimata hukum karena tidak mempunyai bukti autentik dan anak tersebut statusnya dianggap anak luar nikah. Oleh karena itu, kalau sampai terjadi sengketa dalam hal pembagian waris nantinya akan merugikan bagi anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, karena dia sama sekali tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayah dan keluarga ayahnya melainkan dia hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari teks-teks Perundang-undangan di Indonesia yang berbicara tentang pencatatan perkawinan tampak bahwa fungsi pencatatan hanya sekedar urusan administrasi, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan (akad nikah), kecuali pada penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa peraturan Perundang-undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah.²⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library research). Oleh karena itu metode pengumpulan data adalah dengan cara mengkaji dan meneliti beberapa buku-buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan judul tersebut.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu memaparkan dan mendeskripsikan masalah anak yang lahir tanpa dicatatkan dan mengaitkannya dengan usaha perlindungannya menurut hukum Islam terutama dalam hal kewarisan. Kemudian dianalisis dari sisi tertentu dari pembahasan skripsi ini, sehingga akan ditemukan jawaban anak yang lahir tidak dicatatkan mempunyai hak dalam kewarisan.

²⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Study Sejarah, Methode Pembaharuan, Dan Materi*, Cet. Ke-1(Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2009), hlm. 337-338.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offside, 1990), hlm. 9.

3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada aturan perUndang-undangan yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dengan menggunakan dalil-dalil dari hukum Islam yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. (kewarisan anak yang lahir dari pernikahan orang tua yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam).

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber data untuk mengkaji dan mentelaah buku-buku yang punya relevansi dengan kajian ini. Seperti buku-buku yang membahas tentang waris "*Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Al-Quran dan Al-Hadist*".²⁷ "*Ilmu waris*".²⁸ Karya ilmiah, Majalah, Koran-koran dan lain sebagainya ini sebagai data primernya, sedangkan untuk data sekundernya penyusun akan mencari sumber-sumber data melalui wawancara.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, penyusun menganalisis memakai metode analisa dengan cara berpikir deduktif yaitu meneliti data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak dari sesuatu yang bersifat umum

²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Bilateral menurut Al-Quran dan Al-Hadist* (Jakarta: Tinta Mas, 1964).

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1975).

untuk ditarik suatu pengertian yang bersikap khusus. Sesuatu yang umum itu adalah ilmu kewarisan kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu kewarisan anak yang lahir tidak dicatatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh yang terpadu serta menghasilkan karya tulis yang komprehensif maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyusunnya dengan sistematika pembahasann seperti berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode peneliian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang kewarisan sebagai penganar untuk membahas masalah kewarisan anak yang dilahirkan dari pernikahan orangtuanya yang tidak dicatatkan ini secara lebih mendalam yang meliputi penegertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, faktor penyebab dan penghalang kewarisan serta ahli waris dan bagiannya.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, unsure dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap kewarisan anak yang lahir dari pernikahan orangtuanya yang tidak dicatatkan dalam kewarisan Islam yang meliputi analisis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan

orang tuanya yang tidak dicatatkan perspektif hukum Islam dan analisis hak kewarisan anak yang lahir dari orangtua yang tidak dicatatkan dalam kewarisan Islam.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini secara panjang lebar sebatas kemampuan yang telah penulis uraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada dasarnya pernikahan sirri itu banyak mengandung mafsadat ketimbang masalahnya, maka model pernikahan sirri ini menurut Undang-undang tidak sah dan anak yang dilahirkan dari pernikahan orangtua yang tidak dicatatkan (Sirri) itu juga hukumnya tidak sah, karena kedudukan anak tersebut itu dianggap tidak sah maka dalam hal pembagian warisnya pun lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dan anak pun sulit mendapatkan warisan dari ayah dan keluarga ayahnya.

Dalam kewarisan Islam (klasik) anak yang dilahirkan dari pernikahan orangtua yang tidak dicatatkan ini mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, karena pada hakekatnya anak yang dilahirkan dari pernikahan orangtuanya yang tidak dicatatkan itu sudah sah menurut hukum perkawinan Islam dan sesuai dengan syarat rukunya, akan tetapi tidak dicatatkan dipegawai Pencatat Nikah dalam hal ini yang telah diakomodir dalam Kantor

Urusan Agama. Dalam hal pembagian warisan, anak yang dilahirkan dari pernikahan orangtua yang tidak dicatatkan ini mendapatkan bagian yang sama seperti halnya anak kandung. Karena pada esensinya anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan itu sudah sah menurut hukum islam akan tetapi dicatatkan. Apabila anak yang dilahirkan dari orang tuanya itu seorang anak perempuan saja maka baginya adalah setengah ($1/2$), apabila anak yang dilahirkan perempuan lebih dari dua maka bagianya adalah ($2/3$), apabila anak yang dilahirkan itu terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan maka baginya adalah ($a\bar{s}abah$) dalam hal ini disebut $a\bar{s}abah$ bil gairi dengan ketentuan 2:1 dan yang terakhir apabila anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tuanya itu hanya terdiri anak laki-laki saja maka baginya adalah $a\bar{s}abah$, dalam hal ini disebut dengan $a\bar{s}abah$ bi an nafsi (karena sendirinya).

B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, ada baiknya penyusun mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, maka bagi seseorang yang mau melangsungkan perkawinan hendaknya melalui prosedural yang ada dalam hukum islam maupun hukum Negara. Meskipun dalam islam

pencatatan perkawinan bukan suatu hal yang pokok dalam sahnya suatu perkawinan, tetapi dengan adanya pencatatan itu hak-hak yang akan didapat oleh pasang suami isteri dan anak yang dihasilkannya nanti kelak mempunyai kekuatan hukum (islam maupun hukum Negara).

2. Melihat akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan ini sangat banyak, terutama anak yang kelak dilahirkan dan para isteri apabila pada suatu saat akan mengajukan gugatan keranah hukum materiil maka tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki akta nikah bagi para isteri dan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan. Meskipun dalam islam tak serumit yang ada pada hukum materiil tetapi islam sendiri menghendaki masyarakatnya tertib sesuai procedural yang ada.
3. Perlu adanya sosialisasi di dalam masyarakat tentang masalah pencatatan perkawinan yang meliputi akibat dan konsekwensi yang harus ditanggung oleh para korban ketika hak-haknya terpotong hanya gara-gara pernikahan yang tidak dicatatkan.
4. Perlu adanya kesadaran yang harus dibangun dalam pribadi masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya biar kehidupan yang kelak akan dijalannya menjadi tenang dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an :

Departemen Agama RI: *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Kelompok hadis:

Al-Bukhāri, *Ṣahih al-Bukhāri*, Kairo: Dār al Fikr, 1981.

At Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Bairut: Dār al-Fikr, 1988.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abidin, Selamat Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al, Mawardi, *Hukum perkawinan*, Yogyakarta: BPFE, 1984.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: FE UII, 2001.

Barry, Zakaria Ahmad Al, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basith, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Fakultas Syariah, 2002

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999

Fahrudin, Fuad Much, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Tiri, Ankat Dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan Memhami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Idris Ramulyo, Muhammad, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Islam*, Jakarta: penerbit Indo Hilco, 1986.

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bhumi Aksara, 1998

- Haem, Nurul Huda, *Ilegal Wedding Dari Penghulu Liar Sampai Perselingkuhan*, Jakarta: Hikmah 2007
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Bilateral menurut Al-Quran dan Al-Hadist*, Jakarta: Tinta Mas, 1964
- Lubis, Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam Lengkap Dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Madaniy, Malik, “*Nikah Sirri Dalam Presertif Hukum Islam*”, Makalah disampaikan dalam rangka seminar nikah sirri yang diselenggarakan oleh PKMS Masjid Syuhada, Yogyakarta, 22 April 2001.
- Madudi, abu-al A’la al dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Penerjemah: Alwiyah, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Mas’ud Ibnu dan Zainal Arifin, *Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syaf’I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma’arif, 1975
- As-Sa’adah Miftah, Penetapan Status anak Dari Hasil Nikah Sirri, Study Terhadap Penetapan PA. Kebumen No. Pemeriksaan 04/Pdt. P/2007/PA. Kebumen, Yogyakarta: UIN Fakultas Syari’ah, 2008
- As-Subki, Taj Ad-Din Ibnu Abd al-Kafi, *Al-Asybah wa An-Nadair*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1411 M / 1991 H.
- Shiddieqy, Hasby-ash, *Fiqh Mawaris: Hukum Waris dalam Syari’at Islam*, Jakarta: bulan bintang, 1973
- Shabuni, Muhammad Ali As, *Al-Mawaris*, Beirut: Alimul Kutub, 1979.

- Syabiq, as-Syaiyyid, *fikh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Áqidah wa Syaria'ah*, Mesir: Dar al Qalam, 1996.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Usman, Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Dan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Usmani, Muhammad bin Shalih Al, *Maka Menikahlah* terj.M. Solehuddin, Cirebon: Ittibau Salaf Press, 2005.
- Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1986
- Zuhaili, Wahbah Az, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr, 1989.
- Kelompok hukum:**
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975.
- Kelompok Umum:**
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamid, Muhyidin Abdul, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offside, 1990.
- Hadiwardoyo, Ali Purwa, *Moral Dan Masalahnya*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta: Visi Media, Tahun 2007.
- Salim, Hidayat, *Rumahku Mahligaku*, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1995.
- Hadiwardoyo, Ali Purwa, *Moral Dan Masalahnya*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Zaeni, Syahminan, *Arti Anak bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlâs

[Http:// www.lbh-apik. or.id / Fact51-bwh Tangan.htm](http://www.lbh-apik.or.id/Fact51-bwhTangan.htm). akses tanggal 3-7-2010

Kelompok kamus:

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidayah Karya Agung.1989.

Kelompok Artikel dan wawancara:

Koran Jakarta, *Manis Getir Nikah Tanpa Catatan*. Senin 1 Maret 2010.

Hasil wawancara dengan ahli waris dari pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan yaitu saudara Akmaluddin Sya'bani di Warung Makan Padang pada tanggal 15-04-2010.